



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- bahwa dengan adanya beberapa perubahan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha, serta jenis usahanya, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Jepara Nomor 164 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, dan Keputusan Bupati Jepara Nomor 172 Tahun 2004 Tentang Penetapan Unit-Unit Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara untuk disesuaikan.
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut Perusda Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
5. Pengurus adalah Badan Pengawas dan Direksi Perusda Aneka Usaha
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusda Aneka Usaha
7. Direksi adalah Direksi Perusda Aneka Usaha
8. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Intern (SPI) Perusda Aneka Usaha.
9. Bagian adalah unsur pelaksana Perusda Aneka Usaha yang melaksanakan kewenangan dibidang Keuangan, Akuntansi, Umum dan Kepegawaian serta Produksi dan Pemasaran.
10. Unit adalah Unit Usaha Perusda Aneka Usaha yang melaksanakan kewenangan dibidang Usaha.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perusda Aneka Usaha adalah Badan Usaha milik daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
- (2) Perusda Aneka Usaha dipimpin oleh Direksi yang berada dibawah pengawasan Badan Pengawas.

Bagian Kedua Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

Perusda Aneka Usaha mempunyai tugas menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk meningkatkan keuntungan, serta mendorong perkembangan sektor perekonomian Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusda Aneka Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengembangan dan peningkatan pelayanan, perdagangan barang dan jasa;
- b. Penyclarasan mutu dan produksi dengan kondisi pasar;
- c. Pengembangan jenis usaha yang sesuai, guna peningkatan Perusahaan;

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Perusda Aneka Usaha terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas
 - b. Direksi, terdiri dari :
 - 1) Direktur Utama
 - 2) Direktur Umum
 - 3) Direktur Produksi dan Pemasaran
 - c. Satuan Pengawas Intern (SPI)
 - d. Bagian – Bagian, terdiri dari :
 - Bagian Umum
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Produksi
 - Bagian Pemasaran
 - e. Unit – Unit, terdiri dari :
 - Unit Perdagangan Umum
 - Unit Perkreditan
 - Unit Agribisnis
 - Unit Jasa
 - Unit Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDIM)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perusda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Pengawas Intern (SPI), Bagian-Bagian dan Unit-Unit ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi kegiatan Operasional Perusda Aneka Usaha;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusaha Aneka Usaha.

(2) Untuk kelancaran tugas Badan Pengawas, dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Badan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Penilaian atas pelaksanaan tugas Direksi
- b. Pengawasan Kinerja Direksi
- c. Pengesahan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran
- d. Pertimbangan dan Persetujuan dalam hal :
 - 1) Program kerja Direksi
 - 2) Pertanggung jawaban keuangan
 - 3) Susunan Organisasi Satuan Pengawas Intern (SPI), Bagian-Bagian dan Unit-Unit.
 - 4) Ketentuan Gaji Pokok Pegawai
 - 5) Perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang dapat berakibat berubahnya asset dan atau yang dapat berakibat membebani Anggaran
 - 6) Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak
 - 7) Penyertaan Modal dalam Perusahaan lain
- e. Pengawasan dan Pengendalian operasional

Bagian Ketiga Direktur Utama

Pasal 8

Direktur Utama mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perusaha Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan ini
- b. Merjabarkan kebijakan Bupati dalam kegiatan persusahaan;
- c. Mengatur mekanisme kerja dan penjabaran stuktur dibawah Direksi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Direktur Utama mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Perusaha Aneka Usaha.
- b. Pengendalian semua kegiatan Perusaha Aneka Usaha.

Bagian Keempat Direktur Umum

Pasal 10

Direktur Umum mempunyai tugas membantu Direktur Utama dibidang koordinasi, pembinaan dan pengendalian keuangan, akuntansi, pengelolaan asset, urusan rumah tangga dan tata usaha serta kepegawaian di lingkungan Perusaha Aneka Usaha.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Direktur Umum mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan penyelenggaraan tata usaha, urusan rumah tangga dan pengelolaan aset ;
- b. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
- c. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan akuntansi;
- d. Pembinaan kepegawaian, administrasi, asset, keuangan dan akuntansi;
- e. Perumusan saran untuk bahan kebijakan pimpinan dibidangnya;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Bagian Kelima Direktur Produksi dan Pemasaran

Pasal 12

Direktur Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Direktur Utama dibidang koordinasi, pembinaan, produksi dan penyelenggaraan pemasaran.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Produksi dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan dan penyelenggaraan produksi.
- b. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan pemasaran.
- c. Perumusan saran untuk bahan kebijakan pimpinan dibidangnya.
- d. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan Direktur Utama.

Bagian Keenam Satuan Pengawas Intern(SPI)

Pasal 14

SPI adalah unsur pelaksana Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara dibidang pengawasan internal yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 15

SPI mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Intern atas kegiatan-kegiatan di Bagian-Bagian dan Unit-Unit Perusda Aneka Usaha.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, SPI mempunyai fungsi :

- a. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, penyelenggaraan tata kerja serta pengawasan keamanan dan ketertiban Bagian-Bagian dan Unit-Unit Perusda Aneka Usaha;
- b. Pengawasan dan pemberian penilaian terhadap kegiatan operasional Bagian-Bagian dan Unit-Unit Perusda Aneka Usaha;
- c. Pengauditan internal atas administrasi, keuangan dan pengelolaan serta penggunaan asset Bagian-Bagian dan Unit-Unit Perusda Aneka Usaha;

- d. Pelaksanaan supervisi antar unit usaha;
- e. Pelaksanaan supervisi atas agunan-agunan dan jaminan yang diberikan Perusaha Aneka Usaha;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugas masing-masing struktur;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bagian Umum

Pasal 17

Bagian Umum adalah unsur pelaksana Perusaha Aneka Usaha dibidang Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Umum.

Pasal 18

Bagian Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan yang berhubungan dengan kelembagaan, administrasi, rumah tangga, pengelolaan aset, tata usaha serta urusan kepegawaian.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidangnya;
- b. Perumusan saran untuk bahan kebijakan pimpinan dibidangnya;
- c. Pelaksanaan kelembagaan, tata usaha, rumah tangga, asset dan kepegawaian;
- d. Pemeliharaan keamanan dan kebersihan;
- e. Koordinasi kegiatan dibidangnya
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bagian Keuangan

Pasal 20

Bagian Keuangan adalah unsur pelaksana Perusaha Aneka Usaha dibidang keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Umum.

Pasal 21

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan mengendalikan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan dan akuntansi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidangnya;
- b. Pengendalian pelaksanaan anggaran;
- c. Penyusunan perubahan anggaran;
- d. Pengelolaan urusan keuangan dan data akuntansi;

- e. Pelaksanaan urusan perpajakan;
- f. Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dibidang keuangan dan akuntansi;
- h. Perumusan saran untuk bahan kebijakan pimpinan dibidangnya;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Direksi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Bagian Produksi

Pasal 23

Bagian Produksi adalah unsur pelaksana Perusda Aneka Usaha dibidang Produksi yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Produksi dan Pemasaran.

Pasal 24

Bagian Produksi mempunyai tugas merencanakan produksi, pengadaan bahan baku produksi dan barang dagangan serta mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan produksi.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Produksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidangnya;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan produksi dan jasa;
- c. Pengawasan dan pengendalian dibidang produksi dan jasa;
- d. Pengadaan bahan produksi dan barang dagangan;
- e. Pelaksanaan manajemen internal dibidangnya;
- f. Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban;
- g. Perumusan saran untuk bahan kebijakan pimpinan dibidangnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direksi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh Bagian Pemasaran

Pasal 26

Bagian Pemasaran adalah unsur pelaksana Perusda Aneka Usaha dibidang Pemasaran yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Produksi dan Pemasaran.

Pasal 27

Bagian Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan memperluas promosi dan jaringan pemasaran hasil produksi serta mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan kemampuan laban.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidangnya;
- b. Pengawasan dan pengendalian dibidang pemasaran;
- c. Pelaksanaan promosi dalam rangka perluasan pemasaran;

- d. Pelaksanaan manajemen internal dibidangnya;
- e. Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban;
- f. Perumusan saran untuk bahan kebijakan pimpinan dibidangnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direksi sesuai tugas dan fungsinya;

**Bagian Kesebelas
Unit Perdagangan Umum**

Pasal 29

Unit Perdagangan Umum adalah unsur pelaksana Perusa Aneka Usaha dibidang usaha Perdagangan Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 30

Unit Perdagangan Umum mempunyai tugas membantu Direksi dalam melaksanakan kewenangan kegiatan dibidang usaha Perdagangan Umum.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Unit Perdagangan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidangnya;
- b. Penyelesaian administrasi umum, kepegawaian dan barang;
- c. Operasional produksi;
- d. Pemasaran dan pelaksanaan penjualan barang dagangan dan hasil produksi;
- e. Pendistribusian hasil produksi;
- f. Perawatan asset;
- g. Pengelolaan urusan keuangan dan penagihan;
- h. Pengawasan dan koordinasi semua kegiatan dibidangnya;
- i. Pelaporan dan pengelolaan data dibidangnya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direksi sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedubelas
Unit Perkreditan**

Pasal 32

Unit Perkreditan adalah unsur pelaksana Perusa Aneka Usaha dibidang simpan pinjam, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 33

Unit Perkreditan mempunyai tugas membantu Direksi dalam melaksanakan kewenangan kegiatan dibidang usaha simpan pinjam.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Unit Perkreditan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidangnya;
- b. Penghimpunan dana penyertaan modal dari masyarakat;
- c. Pengelolaan modal pemerintah dan masyarakat;

- d. Pengembangan pemasaran dan peningkatan kredit;
- e. Penyelesaian urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
- f. Pelaporan dan penyelesaian permasalahan kredit;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas Unit Agribisnis

Pasal 35

Unit Agribisnis adalah unsur pelaksana Perusda Aneka Usaha dibidang Agribisnis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 36

Unit Agribisnis mempunyai tugas membantu Direksi dalam melaksanakan kewenangan kegiatan dibidang usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Unit Agribisnis mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidangnya;
- b. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, penyajian data dan evaluasi;
- c. Pengelolaan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- d. Pengelolaan usaha pasca panen;
- e. Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi dan intensifikasi dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- f. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
- g. Pengembangan agribisnis dan agroindustri;
- h. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi;
- i. Pelaksanaan rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan lahan;
- j. Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit;
- k. Pengkajian, penyediaan dan penggunaan bibit unggul;
- l. Penyelesaian administrasi keuangan dan pelaporan;
- m. Pengawasan, pengamanan wilayah kerja dan koordinasi semua kegiatan dibidangnya;
- n. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;
- o. Koordinasi kegiatan dibidangnya;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas Unit Jasa

Pasal 38

Unit Jasa adalah unsur pelaksana Perusda Aneka Usaha dibidang Usaha Jasa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 39

Unit Jasa mempunyai tugas membantu Direksi dalam melaksanakan kewenangan usaha dibidang Jasa.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Unit Jasa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidangnya;
- b. Pengelolaan kegiatan usaha dibidangnya;
- c. Pelaksanaan administrasi umum, keuangan, barang dan jasa;
- d. Pelaksanaan pemasaran, penjualan barang dan jasa;
- e. Pengawasan dan koordinasi semua kegiatan dibidangnya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas Unit Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Pasal 41

Unit Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah unsur pelaksana Perusa Aneka Usaha dibidang energi dan sumber daya mineral yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 42

Unit Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempunyai tugas membantu Direksi dalam melaksanakan kewenangan kegiatan dibidang usaha energi dan sumber daya mineral.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 42, Unit Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi di bidangnya;
- b. Penyelesaian administrasi umum, kepegawaian dan barang;
- c. Pengadaan barang dan jasa;
- d. Produksi hasil tambang;
- e. Pemasaran dan pendistribusian komoditi Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Perawatan asset;
- g. Pengelolaan urusan keuangan;
- h. Pelaporan dan pengelolaan data dibidangnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Unit dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi dengan mekanisme dan peraturan yang telah ditentukan.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas, Direksi, Kepala Bagian, Kepala Unit dan Satuan Pengawas Intern (SPI) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar lembaga lain sesuai bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 46

- (1) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib melaksanakan tugas dan fungsinya serta menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pengambilan keputusan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tugas-tugasnya dilaksanakan oleh seorang Direktur dilingkungan Perusa Anka Usaha yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas sampai dengan diangkatnya Direktur Utama di firitif.
- (3) Dalam hal Direktur Umum dan atau Direktur Produksi dan Pemasaran berhalangan pelaksanaan tugasnya diatur oleh Direktur Utama.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Kepala Bagian, Kepala Unit berhalangan tugas, maka tugasnya dilaksanakan oleh seorang pejabat satu tingkat dibawahnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian, Kepala Unit berhalangan tetap, tugasnya dilaksanakan oleh seorang yang ditunjuk oleh Direktur Utama sampai dengan diangkatnya Pejabat Difritif.

Pasal 49

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga, Kepala Bagian dan Kepala Unit wajib mengkonsultasikan pada Direksi.
- (2) Direksi berwenang menentukan keputusan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga
- (3) Penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direktur Utama.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

BAGIAN **Pasal 50** PERATURAN
PERUSDA ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka :

1. Keputusan Bupati Jepara Nomor: 164 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
2. Keputusan Bupati Jepara Nomor : 172 Tahun 2004 Tentang Penetapan Unit-Unit Usaha Perusda Aneka Usaha Kabupaten Jepara. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA**



N. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 387

PENELITIAN SIFAT	
JABATAN	PARAF
Seorang Kepala	
Asisten I	
Asisten II	
Asisten III	
Asisten IV	
Asisten V	
Asisten VI	
Asisten VII	
Asisten VIII	
Asisten IX	
Asisten X	
Asisten XI	
Asisten XII	
Asisten XIII	
Asisten XIV	
Asisten XV	
Asisten XVI	
Asisten XVII	
Asisten XVIII	
Asisten XIX	
Asisten XX	

PENELITIAN SIFAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag IV	
BAGIAN HUKUM	

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PERUSDA ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA




PENELITIAN SURAT	
JABATAN	GRAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag <i>ru</i>	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PERUSDA ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA



PENELITIAN SURAT	
JABATAN	GRAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag <i>ru</i>	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO